



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 86 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (7) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, maka Tim Kerja Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- KESATU** : Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Kabupaten Bojonegoro;
  - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Kabupaten Bojonegoro;
  - d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan melalui Tim Kerja Provinsi; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 24 Februari 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
- Yth. 1. Sdr. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 86 /KEP/412.013/2021  
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2021

**TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota:	a. Kepala Kantor BPN Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro; j. Camat se- Kabupaten Bojonegoro; dan k. Rektor Universitas Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**